



PUTUSAN

Nomor 284 / Pid.B/ 2015/ PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : JAMES GEORGE RATU EDO Alias JAMES ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal Lahir : 23 tahun / 10 Januari 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Gereja Moria, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan surat Perintah /Penetapan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 14 Juli 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2015 s/d tanggal 23 Agustus 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2015 s/d tanggal 12 September 2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 08 September 2015 s/d tanggal 07 Oktober 2015 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 08 Oktober 2015 s/d tanggal 06 Desember 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Membaca:

hal | 1 dari 15 hal.
Putusan Nomor 284/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Berkas Perkara atas nama Terdakwa JAMES GEORGE RATU EDO Alias JAMES beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut ;
Telah memperhatikan barang bukti ;
Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana tanggal 30 September 2015 yang pada pokoknya **MENUNTUT** sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAMES GEORGE RATU EDO Alias JAMES terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMES GEORGE RATU EDO Alias JAMES dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver beserta alat chargenya;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia Model 1280 Type RM-647 warna hitam
Dikembalikan kepada saksi korban Ronald Edison Dethan;
 - 1 (satu) buah besi beton berkarat ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi Putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan pidananya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi terdakwa kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM -117/KPANG/Epp.2/ 08/ 2015 Tanggal 24 Agustus 2015 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa JAMES GEORGE RATU EDO alias JAMES pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi korban RONALD EDISON DETHAN yang beralamat di Jalan Gereja Moria, Rt.052, Rw.009, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yakni milik saksi korban RONALD EDISON DETHAN *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dalam perjalanan dari Kelurahan Fatufeto hendak pulang ke rumah di Jalan Gereja Moria, dan ketika melewati jalan depan rumah korban terdakwa melihat korban bersama istri dan anaknya hendak pergi ke gereja, sehingga terdakwa kemudian duduk di pinggir jalan sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah korban dan setelah korban beserta keluarganya sudah pergi meninggalkan rumah, terdakwa pergi ke depan rumah korban dan mengambil sebuah besi beton panjang kurang lebih 30 Cm (tigapuluh centimeter) lalu menuju jendela bagian belakang rumah korban, lalu terdakwa mencongkel jendela kamar bagian belakang yang sedang dalam keadaan terkunci dan setelah jendela kamar tersebut terbuka terdakwa masuk kedalam kamar korban dan tanpa seijin saksi korban terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam yang berada di atas meja lalu menyimpannya didalam saku celananya, setelah itu terdakwa merusak pintu kamar korban tersebut lalu keluar menuju kamar tidur yang lain (kamar tidur anak korban) dan kemudian merusak pintu lemari yang sebelumnya dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver beserta alat chargernya dari dalam lemari tersebut yang kemudian dimasukkan kedalam tas terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju kamar tidur yang

hal | 3 dari 15 hal.

Putusan Nomor 284/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya lalu merusak lemari dalam kamar, namun terdakwa tidak mengambil barang dari dalam lemari tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam kios lalu membuka laci meja dan langsung mengambil uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyimpannya ke dalam saku celana belakang terdakwa dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah korban melalui jendela yang sebelumnya sudah terdakwa congkel, selanjutnya 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver beserta alat chargernya milik korban tersebut terdakwa jual kepada Saudari Sarlince Koamesakh seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam digunakan sendiri oleh terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk makan minum.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RONALD EDISON DETHAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa JAMES GEORGE RATU EDO alias JAMES pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi korban RONALD EDISON DETHAN yang beralamat di Jalan Gereja Moria, Rt.052, Rw.009, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yakni milik saksi korban RONALD EDISON DETHAN *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dalam perjalanan dari Kelurahan Fatufeto hendak pulang ke rumah di Jalan Gereja Moria, dan ketika melewati jalan depan rumah korban terdakwa melihat korban bersama istri dan anaknya hendak pergi ke gereja, sehingga terdakwa kemudian duduk di pinggir jalan sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah korban dan setelah korban beserta keluarganya sudah pergi meninggalkan rumah, terdakwa pergi ke depan rumah korban dan mengambil sebuah besi beton panjang kurang lebih 30 Cm (tigapuluh centimeter)



lalu menuju jendela bagian belakang rumah korban, lalu terdakwa mencongkel jendela kamar bagian belakang yang sedang dalam keadaan terkunci dan setelah jendela kamar tersebut terbuka terdakwa masuk kedalam kamar korban dan tanpa seijin saksi korban terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam yang berada di atas meja lalu menyimpannya didalam saku celananya, setelah itu terdakwa merusak pintu kamar korban tersebut lalu keluar menuju kamar tidur yang lain (kamar tidur anak korban) dan kemudian merusak pintu lemari yang sebelumnya dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver beserta alat chargernya dari dalam lemari tersebut yang kemudian dimasukkan kedalam tas terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju kamar tidur yang lainnya lalu merusak lemari dalam kamar, namun terdakwa tidak mengambil barang dari dalam lemari tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam kios lalu membuka laci meja dan langsung mengambil uang sejumlah Rp.300.000,- (tigaratus ribu rupiah) dan menyimpannya ke dalam saku celana belakang terdakwa dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah korban melalui jendela yang sebelumnya sudah terdakwa congkel, selanjutnya 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver beserta alat chargernya milik korban tersebut terdakwa jual kepada Saudari Sarlince Koamesakh seharga Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam digunakan sendiri oleh terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tigaratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk makan minum.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RONALD EDISON DETHAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi RONALD EDISON DETHAN , dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit Laptop Acer, 1 (satu) unit

hal | 5 dari 15 hal.
Putusan Nomor 284/Pid.B/2015/PN.Kpg



Hanphone Nokia dan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di rumah saksi di Jalan Gereja Moria, RT. 052. RW. 009. Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;

- Bahwa pada awalnya saat saksi pulang dari gereja bersama isteri dan anak kurang lebih pukul 12.30 wita, ketika masuk kedalam rumah saksi melihat pintu kamar terbuka, lemari terbuka dan setelah mengecek ternyata 1(satu) buah laptop merk Acer warna silver bersama alat charge, 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam hilang dari dalam rumah kemudian kami mengecek ke Kios/warung milik saksi ternyata uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) juga hilang;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan istri dan anak-anak ke Gereja, pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci namun ketika kembali pintu dan jendela terbuka ;
- Bahwa laptop tersebut kami simpan di dalam lemari anak saksi sedangkan hanphone disimpan diatas meja kamar ;
- Bahwa setelah melihat-lihat ternyata ada kerusakan pada jendela rumah saksi dan saksi juga melihat ada 1 (satu) batang besi beton disimpan didekat jendela rumah tersebut ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ketika mengambil barang –barang tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan tersebut adalah benar milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar ;

2.Saksi **YOHANIS ABRAHAM USFINIT**, keterangannya dalam BAP dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikaan keterangan dalam perkara Pencurian ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian setelah saksi melihat saudara JAMES RATU EDO sedang lewat dijalan Gereja Moria, dan saudara James Ratu Edo membawa sebuah tas rangsel warna hitam lalu menghampiri saksi dan saudara terdakwa mengatakan bahwa didalam



tas rangsel ada sebuah laptop dan alat cashnya milik pacar terdakwa yang ada di Fatufeto, saksi tidak merasa curiga namun setelah empat hari kemudian saksi mendengar berita dari tetangga kalau telah terjadi pencurian di rumah Saudara Ronald Dethan;

- Bahwa Selanjutnya 3(tiga) hari kemudian saksi ditelpon oleh pacar James Ratu Edo yang bernama DIAN, dan menanyakan soal Laptop yang dibawa oleh James Ratu Edo kerumahnya, saat itu DIAN katakan bahwa laptop itu bukan miliknya, sehingga saksi curiga kalau laptop itu adalah laptop yang dicuri oleh James Ratu Edo di rumah Ronald Dethan;
- Bahwa saksi tahu dari Saudara Ronald Dethan bahwa Pencurian di rumahnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Ronald Dethan sedangkan pelakunya adalah saudara James Ratu Edo ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan saksi korban sebagai tetangga ;
- Bahwa laptop saksi korban yang hilang merk ACER ASPIR V5-431 series warna silver ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi beton berkarat dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centimeter ;
- 1 (satu) unit laptop merk acer Aspire V-5 431 series warna silver dan 1 (satu) buah alat charger ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model 1280 type RM-647 dengan Nomor Imei : 352405/05/417482/1 berwarna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dikenakan penyitaan secara sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer aspire V5- 431 series warna silver, 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam

hal | 7 dari 15 hal.
Putusan Nomor 284/Pid.B/2015/PN.Kpg



dan uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik korban Ronald Dethan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di rumah korban di Jalan Gereja Moria, Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang;

- Bahwa pada awalnya terdakwa ketika melewati depan rumah korban, melihat korban bersama istri dan anak-anaknya pergi ke gereja, lalu setelah melihat situasi sepi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) batang besi beton dengan panjang sekitar 30 cm, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam halaman rumah korban lalu menuju kebelakang rumah, selanjutnya dengan menggunakan besi beton tersebut terdakwa mencongkel jendela kamar tersebut hingga terbuka, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut lalu menuju kamar tidur mengambil 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, kemudian membuka lemari lalu mengambil 1 (satu) unit laptop acer beserta alat chargernya yang disimpannya dalam tas, setelah itu terdakwa masuk lagi ke dalam kios lalu mengambil uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja dalam kios. Setelah itu terdakwa keluar melalui jendela dan pulang ke kos milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual laptop tersebut kepada seseorang yang kemudian terdakwa kenal bernama Sarlince Koamesakh seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang dan 1 (satu) unit handphone merk nokia tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban sewaktu mengambil barang dan uang milik korban tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang terdakwa ambil di rumah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer aspire V5- 431 series warna silver, 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik korban Ronald Dethan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di rumah korban di Jalan Gereja Moria, Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa dapat masuk kedalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan 1 (satu) batang besi beton hingga terbuka, kemudian terdakwa juga keluar rumah korban melalui jendela tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah korban adalah untuk mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit Laptop merek Acer aspire V5- 431 series warna silver, 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menjual laptop tersebut kepada seseorang yang kemudian terdakwa kenal bernama Sarlince Koamesakh seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang dan 1 (satu) unit handphone merek nokia tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
 - Bahwa semua hasil curian tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban sewaktu mengambil barang dan uang milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair telah terpenuhi atas

hal | 9 dari 15 hal.
Putusan Nomor 284/Pid.B/2015/PN.Kpg



perbuatan Terdakwa maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP yang unsur - unturnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
- 4 Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur -unsur tersebut dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang bersesuaian menerangkan identitas orang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat dakwaan adalah benar identitas terdakwa JAMES GEORGE RATU EDOH Alias JAMES bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error in Persona" dan selama persidangan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar , sehingga terdakwa dapat dinyatakan cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menunjuk kepada diri terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asal ke tempat yang lain, sedangkan barang adalah sesuatu yang berwujud atau pun tidak yang memiliki nilai ekonomis maupun non ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer aspire V5- 431 series warna silver, 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik korban Ronald Dethan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di rumah korban di Jalan Gereja Moria, Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang. Selanjutnya terdakwa menjual laptop tersebut kepada seseorang yang bernama Sarlince Koamesakh seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek nokia tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang dan uang tersebut adalah seluruhnya milik korban yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah bernilai ekonomis dan penguasaannya telah diambil alih oleh terdakwa oleh karena barang dan uang tersebut telah dipindahkan oleh Terdakwa ke rumahnya kemudian laptop milik korban tersebut dijual dengan harga yang tidak wajar kepada pihak lain yaitu Sarlince Koamesakh seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang milik orang lain menunjuk kepada diri dan perbuatan terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah korban adalah untuk mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit Laptop merek Acer aspire V5- 431 series warna silver, 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menjual laptop tersebut kepada seseorang yang bernama Sarlince Koamesakh seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit laptop merk acer seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia tersebut, adalah seluruhnya milik

hal | 11 dari 15 hal.
Putusan Nomor 284/Pid.B/2015/PN.Kpg



korban yang berada dalam penguasaan terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan Terdakwa yang bersesuaian menerangkan ketika terdakwa masuk kedalam rumah korban kemudian mengambil barang dan uang milik korban tersebut adalah tanpa sepengetahuan korban dan tanpa ijin dari korban sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah melawan hukum dan akibat perbuatan terdakwa korban dapat mengalami kerugian sekitar ± Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum menunjuk kepada diri dan perbuatan terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini berbentuk alternatif oleh karena itu apabila dalam pertimbangan unsur ini apabila salah satu unsur telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar hingga benar-benar rusak, putus atau pecah. memecah adalah merusak barang yang agak kecil. Memanjat adalah memasuki suatu ruangan dengan memanjat atau melalui tempat yang tidak lazim untuk masuk dan keluar orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang. Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan perintah jabatan palsu adalah costume yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer aspire V5- 431 series warna silver, 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik korban Ronald Dethan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di rumah korban di Jalan Gereja Moria, Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang, terdakwa dapat masuk kedalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan 1 (satu) batang besi beton



hingga terbuka. Bahwa setelah terdakwa mengambil barang dan uang milik korban tersebut lalu terdakwa keluar lagi melalui jendela tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk mencapai barang yang mau diambil dengan cara memanjat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan primair Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karenanya dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa oleh karena itu kepada Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN maka menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHAP huruf b terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merek Acer aspire V5- 431 series warna silver, 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam telah diakui kepemilikannya oleh saksi korban sedangkan 1 (satu) batang besi beton berukuran 30 cm digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP menetapkan supaya barang bukti yang telah diakui kepemilikannya oleh korban tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak sedangkan barang bukti yang digunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana ditetapkan untuk dirusakkan supaya tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan perkara ini tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

hal | 13 dari 15 hal.
Putusan Nomor 284/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberat:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan pihak korban ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam Tindak Pidana yang sama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri terdakwa agar dikemudian hari diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP , Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **JAMES GEORGE RATU EDO Alias JAMES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) buah besi beton berkarat dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centimeter ;Dirusakkan supaya tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) unit laptop merek acer Aspire V-5 431 series warna silver dan
1 (satu) buah alat charger ;

⇒ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model 1280 type RM-647 dengan
Nomor Imei : 352405/05/417482/1 berwarna hitam ;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu korban Ronald Edison
Dethan ;

6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kupang pada hari SENIN tanggal 05 Oktober 2015 oleh kami
RAKHMAN RAJAGUKGUK,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, NURIL
HUDA, S.H.M.Hum, dan FRANSISKA D. PAULA NINO,SH.MH., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 07
OKTOBER 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim
tersebut dengan dibantu oleh ALETA R. TAMENO, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh VERA TRIYANTI
RITONGA,SH.MKn Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta
Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURIL HUDA, S.H.M.Hum.,

RAKHMAN RAJAGUKGUK,SH.M.Hum.,

FRANSISKA D. PAULA NINO,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

ALETA R. TAMENO

hal | 15 dari 15 hal.

Putusan Nomor 284/Pid.B/2015/PN.Kpg

